

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pendahuluan merupakan simpul transportasi laut yang menjadi fasilitas penghubung dengan daerah lain untuk melakukan aktifitas perdagangan. Pelabuhan memiliki peranan penting dalam perekonomian negara untuk menciptakan pertumbuhan ekonominya. Menurut Pasal 1 Angka 1 Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 2001 Tentang Kepelabuhanan, pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan disekitarnya dengan batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra antar moda transportasi. Untuk memperlancar arus barang dan jasa guna menjunjung kegiatan perdagangan dipelabuhan, maka diperlukan adanya sarana pengangkutan yang memadai, yaitu pengangkutan melalui laut.

Kegiatan bongkar muat barang adalah kegiatan usaha yang bergerak dalam bidang bongkar dan muat barang dari dan ke kapal di pelabuhan yang meliputi kegiatan *stevedoring, cargodoring, dan receiving/delivery*. Kegiatan bongkar muat ini merupakan salah satu mata rantai dari kegiatan pengangkutan barang melalui laut, dimana barang yang akan diangkut ke kapal memerlukan pembongkaran untuk dipindahkan baik dari gudang lini I maupun langsung dari alat angkutnya. Demikian halnya dengan barang yang akan diturunkan dari kapal memerlukan pembongkaran untuk dipindahkan baik dari gudang lini I maupun langsung dari alat angkutnya. Demikian halnya dengan barang yang akan diturunkan dari kapal juga memerlukan pembongkaran dan dipindahkan ke gudang lini I maupun langsung ke alat angkutan berikutnya.

Dari semua rangkaian kegiatan bongkar muat barang dalam hal ini yang dibebani tanggung jawab atas barang tersebut adalah perusahaan bongkar muat yang berstatus badan hukum sesuai dengan SK Menhub Nomor PM 60 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Dan Penguasaan Bongkar Muat Barang Dari Dan Ke Kapal.

Perusahaan bongkar muat dalam menjalankan usahanya wajib mempunyai izin usaha yang dikeluarkan oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk. Izin usaha tersebut diberikan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Perhubungan atas nama Menteri perusahaan bongkar muat wajib melaksanakan ketentuan yang ditetapkan dalam izin usaha perusahaan bongkar muat.

Dalam menyelenggaraan kegiatan bongkar muat barang melalui angkutan laut, perusahaan bongkar muat memiliki hak dan kewajiban dalam melaksanakan kegiatannya. Perusahaan bongkar muat barang dari dan ke kapal bertanggung jawab terhadap fasilitas yang digunakan, peralatan bongkar muat kapal yang digunakan dalam kegiatan operasional bongkar muat barang. Disamping itu, perusahaan bongkar muat juga bertanggung jawab atas keselamatan barang yang dimuatnya sampai penyerahan kepada penerima, terjaminnya keselamatan dari tenaga kerja bongkar muat selama pelaksanaan kegiatan, menyediakan peralatan dan perlengkapan untuk melaksanakan kegiatan bongkar muat barang yang memadai.

Sejak adanya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran hingga saat ini permasalahan mengenai penyelenggaraan kegiatan angkutan laut terutama dalam kegiatan usaha jasa bongkar muat barang selalu saja terjadi ketidakharmonisan antara berbagai pihak yang terkait di pelabuhan, diantaranya yaitu Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI), Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM), PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) yang merupakan Badan Usaha Milik Negara selaku pengelola sebagian besar

terminal-terminal di pelabuhan di Indonesia, serta pemerintahan dalam hal ini Kementerian Perhubungan.

Pertanggung jawaban dalam pengangkutan laut yang mengenai bongkar muat barang merupakan hal yang sangat penting serta berhubungan erat dengan hak dan kewajiban para pihak. Hal ini harus diperhatikan karena apapun kesalahan atau kelalaian serta bentuk wanprestasi lainnya dapat diselesaikan dengan berdasarkan aturan-aturan yang ada. Oleh sebab itu dibutuhkan aturan tersendiri mengenai pengangkutan laut ini, baik diatur oleh dunia internasional maupun aturan nasional.

Ada aturan yang dapat digunakan mengenai pertanggung jawaban dan perselisihan pengangkutan laut dalam kegiatan bongkar muat barang yaitu KHUP perdata, KUHD, UU NO. 17 Tahun 2008 tentang pelayaran dan sumber hukum internasional *United Nation Convention The Carriage Of Goods by Sea (The 1978 Hamburg Rules)* sedangkan Indonesia belum meratifikasi Konvensi Hamburg 1978 hingga saat ini.

Pertanggung jawaban dalam pengangkutan laut yang mengenai bongkar muat barang merupakan hal yang sangat penting serta berhubungan erat dengan hak dan kewajiban para pihak.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk menulis Karya Tulis dengan judul **PENGAWASAN PROSES BONGKAR MUAT OLEH PIHAK KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KELAS IV DI PELABUHAN SELATPANJANG.**

1.2 Rumusan Masalah

KSOP Kelas IV Selatpanjang mempunyai ruang lingkup kerja yang cukup luas dalam pelayanan kapal dan kegiatan bongkar muat. Disini penulis akan memfokuskan pada pengawasan bongkar muat yang mencakup alat keselamatan dan fasilitas bongkar muat Di pelabuhan Selatpanjang. Dengan begitu agar tidak menyimpang dari judul karya tulis yang telah penulis tetapkan. Maka penulis membatasi masalah pada masalah :

1. Bagaimana Tanggung Jawab Syahbandar Dalam Pengawasan Bongkar Muat.
2. Dokumen apa saja yang harus di penuhi dalam Kegiatan Bongkar Muat.
3. Alat-alat yang digunakan dalam proses Bongkar Muat.

1.3 Tujuan Penulisan

Dalam hal ini penulisan ingin menerapkan teori yang di dapat dari bangku perkuliahan, study kepustakaan dan study dokumen dengan hal-hal yang ditemukan langsung dalam pelaksanaan praktek darat (Prada) yang di lakukan.

Penulisan karya tulis ini mempunyai beberapa tujuan yang dapat di jadikan sebagai bahan pertimbangan penulisan dalam membuat karya tulis. Disamping bertujuan sebagai tugas akademi karya tulis ini juga nantinya dapat diambil manfaatnya bagi khalayak umum khususnya tentang pelayanan yang diberikan oleh administrator pelabuhan sehingga penulisan ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui pelayanan KSOP kelas IV selatpanjang dalam pengawasan bongkar muat.
2. Untuk mengetahui dokumen apa saja yang harus dipenuhi dalam saat bongkar muat.
3. Untuk mengetahui alat – alat yang digunakan dalam proses bongkar muat.

1.4 Kegunaan penulisan

Kegunaan dari karya tulis ini, baik bagi penulis maupun pembaca antara lain :

1. Bagi penulis, yaitu sebagai pengalaman praktek kerja yang langsung turun ke lapangan dan melihat situasi lapangan, serta bagaimana cara kerja dilapangan khususnya dalam kegiatan pengawasan bongkar muat di pelabuhan selatpanjang.
2. Bagi KSOP kelas IV Selatpanjang, penulisan ini diharapkan memberikan

3. Bagi akademi :

- a. Dapat mengetahui bagaimana cara memberikan pelayanan kapal dalam kegiatan bongkar muat.
- b. Menambah pengetahuan tentang pelayanan dan tatacara bongkar muat serta fasilitas guna proses belajar mengajar di akademi. Menjadi bahan referensi bacaan di kampus sebagai taruna/taruni.
- c. Memberikan motivasi dan dukungan untuk diri sendiri dan orang lain, serta informasi mengenai pengawasan bongkar muat.

1.5 Sistematika penulisan

1. BAB I Pendahuluan

a. Latar belakang masalah

Pada latar belakang ini penulisan memberikan alasan perlunya masalah ini diangkat di dalam nkarya tulis ini.

b. Rumusan masalah

Dalam ruang lingkup ini penulis memberikan batasan-batasan pada hal-hal yang di kuasai oleh penulis.

c. Tujuan dan kegunaan penulisan

Pada tujuan ini penulis memberikan gambaran-gambaran yang ingin di capai oleh penulis di dalam melaksanakan observasi selama praktrek darat (PRADA) untuk penulisan karya tulis.

d. Sistematika penulisan

Dalam sistematika ini penulis memberikan ringkasan-ringkasan setiap bab-bab pada penulisan karya tulis ini.

2. BAB 2 Tinjauan Pustaka

Dalam landasan teori ini penulis memberikan kajian-kajian dari pustaka yang diambil guna menunjang karya tulis ini.

3. BAB 3 Metode Penelitian dan Pengumpulan Data

Dalam metode pengamatan ini memberikan sistem pengumpulan data yang di kumpulkan dalam pengamatan selama di KSOP Kelas IV Selatpanjang.

4. BAB 4 Hasil dari Pembahasan

Dalam pembahasan masalah ini penulis memberikan pemecahan masalah yang timbul selama melaksanakan praktek darat (PRADA).

5. BAB 5 Penutup

Dalam penutup ini penulis memberikan kesimpulan dan saran terhadap permasalahan yang terjadi sehingga pembaca dapat memahami penulisan karya tulis ini.